

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



RENCANA STRATEGIS

2011-2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan implikasi dari pembentukan satuan perangkat daerah baru yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Daerah dan penyesuaian kegiatan dalam mencapai target organisasi.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu ***Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.***

Kuala Tungkal,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT



Drs. H. AZWAR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621104198903 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan Visi dan Misi.....	23

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII PENUTUP.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjebatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Janga

Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

- Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cita Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
4. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
6. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
8. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah


Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	2
2.	S-1	17
3.	SARJANA MUDA / D III	2
4.	SLTA	11
JUMLAH		32

Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

Tabel 2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	18
2.	Jabatan Fungsional Umum	14
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	0
JUMLAH		32

Tabel 2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	1
2.	IV / b	2
3.	IV / a	2
4.	III / d	10

5.	III / c	3
6.	III / b	1
7.	III / a	5
8.	II / d	1
9.	II / c	4
10.	II / b	3
11.	II / a	-
JUMLAH		32

2.2.2. Data Perengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 13 kecamatan masing-masing 1 TPDK dan 1 TPDK di tingkat kabupaten. Tempat Perekaman Data Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan komputer, dan peralatan lain sebagai sarana perekaman KTP-el, sementara untuk TPDK kabupaten telah dilengkapi dengan printer pencetakan KTP-el yang dikendalikan oleh operator/ADB.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2015, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100									48.909	58.195	67.372	87.694		54,18	71,40	77,55	99,20
2.	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100									61.893	154.425	162.438	159.693		26,73	74,12	74,42	72,83
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	70									118.752	130.396	77.859	90.797		34,96	42,23	24,51	28,51
4.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	50									927	1.036	1.400	1.507		100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Ketersediaan data base kependudukan			ada							ada	ada	ada	ada		100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
1.	3.622.719.950	5.428.580.050	4.376.108.870	4.524.795.800	2.705.377.500	3.515.634.777	4.893.718.934	4.135.481.742	4.143.023.356	2.570.133.034	97,04	90,15	94,50	91,56	95,00	-917.347.450	-945.501.693

Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011– 2016), kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

1. Menyiapkan Data Awal Pilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2011 dan 2015.
2. Menyiapkan Data Awal Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2015.
3. Menyiapkan Data Awal Pemilihan Legislatif Tahun 2014
4. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari 13 kecamatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (*Strenght*)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.
- c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan berbagai peraturan di bawahnya.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);
- e. Pengembangan wilayah Tanjung Jabung Barat menjadi kawasan industri migas dan perkebunan berpotensi terjadinya pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
- f. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tantangan (*Threats*)

- a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL (KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	
Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Belum maksimalnya penerbitan dokumen kependudukan	Persentase penerbitan dokumen	Adanya kegiatan sosialisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persepsi masyarakat tentang sulitnya mengurus Administrasi Kependudukan	Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan
			Adanya standar prosedur pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Tingkat pemahaman masyarakat rendah	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

**‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil,
Makmur, Bermartabat dan Berkualitas’**

Deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DAERAH MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah:

Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Implementasi rencana strategis kementerian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Tanjung Jabung Barat yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik,

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Terindikasi masih ada penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum terdaftar dalam data base kependudukan.
2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan orang asing.
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan,
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

BAB IV

VISI, MISI, dan TUJUAN

4.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di mana, **Visi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.

yang diartikan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.

Sedangkan **Misi** dalam mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
6. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

4.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Indikator Kinerja sebagai alat ukur/ instrumen yang dijadikan pengukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Persentase Kepemilikan KTP 2. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 3. Publikasi data kependudukan dan Pencatatan akurat dan Terkini	100	100	100	100	100
				80	82,5	85	87,5	90
				2 jenis	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	2 Jenis

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program. Strategi diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehingga pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapat berjalan lancar dan terpadu. Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasikan melalui serangkaian program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ini secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas					
Misi IV : Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan
Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1.	Meningkatkan kapasitas SDM utamanya di bidang IT melalui pengiriman diklat-diklat	1.	Peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi kerja melalui pengiriman SDM untuk mengikuti diklat-diklat;
		2.	Melaksanakan pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling;	2.	Mengadakan pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling
		3.	Meningkatkan sosialisasi kebijakan kependudukan kepada lingkungan Pemerintah desa dan lingkungan sekolah sebagai pemohon KTP;	3.	Mengadakan sosialisasi kebijakan kependudukan kepada Perangkat desa dan lingkungan sekolah sebagai pemohon KTP pemula;

		4.	Mengembangkan Penggunaan SIAK oleh Instansi Lain	4.	Menyediaan Interoneksi jaringan dan fasilitas pendukung SIAK
		5.	Menyediakan formulir/ blangko dukcapil	5.	Menggunakan Alokasi Anggaran DAK untuk Pengadaan Formulir dan blangko dukcapil
		6.	Menciptakan desa tertib administrasi kependudukan	6.	Mengadakan Pembinaan Desa menuju desa tertib administrasi kependudukan
		7.	Menyediakan Buku Informasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.	Menyusun Buku Layanan Informasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8.	Melakukan Update data peristiwa kependudukan di desa/kelurahan	8.	Menunjukadan Membina Petugas Administrasi Kependudukan
		9.	Melakukan Dokumentasi Register Akta dan Dan Arsip Capil	9.	Menata dan Mengarsipkan Register Akta dan Arsip Capil
		10.	Mengkaji Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan	10.	Melaksanakan Kajian Inovasi Pelayanan dokumen kependudukan
		11.	Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	11.	Melakukan Kerja bersama para stake holders dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
		12.	Kepemilikan dokumen Kependudukan oleh penduduk rentan	12.	Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun kedepan.

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pelaksanaan Visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Selanjutnya mengenai indikator kinerja kegiatan dapat terlihat pada tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

**Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja (Akhir Periode 2021)
				2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1.1 Cakupan Kepemilikan KTP	%	80	100	100	100	100	100	100	
	1.2 Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	%	77,5	80	82,5	85	87,5	90	90	
	1.3 Publikasi data kependudukan dan Pencatatan Akurat dan Terkini	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
	1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	72	74	76	78	80	80	
	1.5 Nilai AKIP	Nilai	55	57	59	61	63	65	65	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.